



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bababulo, 21 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHSAN, S.H. & REKAN**, advokat/penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling yang beralamat di JL. Letnan Satu Muhammad Yamin Nomor 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan alamat elektronik advpandawa03@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 07/SK/III/2024 Tanggal 12 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan,

Tergugat tempat dan tanggal lahir Bababulo, 09 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik, SH. MH, & REKAN**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Taufik, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kartini No. 14 Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan alamat elektronik taufikshmhadvokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SK/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H. Sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0127/023/VIII/2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 12 Agustus 2020.;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan (Gadis) dan Tergugat berstatus Jejaka (Lajang)
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama ± satu minggu, terhitung sejak 12 Agustus sampai pada 19 Agustus 2020, dan selanjutnya Tergugat pergi ke Kalimantan Timur untuk melaksanakan Tugas Pekerjaan sebagai Pelaut (ABK).;
4. Bahwa diawal Pernikahan, keduanya hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, meskipun dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak berinteraksi hanya melalui Telepon, dikarenakan Penggugat tinggal di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sedangkan Tergugat berada di Kalimantan tempat Tergugat bekerja.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usia Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berjalan \pm 3 Tahun 6 Bulan lamanya, terhitung sejak Tanggal 12 Agustus 2020 sampai pada Gugatan ini diajukan Februari 2024.
6. Bahwa dalam Pernikahan, keduanya tidak dipungkiri sering terjadi perselisihan paham yang disebabkan, mulai dari kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat yang sangat kurang, dan adanya Kebiasaan Tergugat yang aktif mengkonsumsi minuman keras, hal tersebut diketahui Penggugat saat Tergugat berada di Bababulo dan mendapat isi Pesan dari Teman Tergugat yang mengajak Tergugat untuk pergi ke acara minum minuman Keras.
7. Bahwa selain kebiasaan Tergugat yang meminum minuman keras, ada hal lain juga yang meyakinkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, yaitu Penggugat apabila sedang marah, sering mengatakan pernyataan sepihak kepada Tergugat untuk memutuskan ikatan Pernikahan dengan menyampaikan, kita jalan sendiri-sendiri saja, yang dengan kalimat tersebut Penggugat merasa sakit hati dan pesimis untuk melanjutkan Pernikahan dengan Tergugat.
8. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan saat ini belum dikaruniai Anak yang juga menjadi alasan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan juga pada Tahun 2023 keadaan rumah tangga keduanya semakin terpuruk disebabkan karena Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain meski saat Penggugat mempertanyakan hal tersebut, Tergugat tidak mengakuinya dan beralasan kalau Perempuan yang berkomunikasi dengannya adalah Istri dari Teman Tergugat.
9. Bahwa selain dari persoalan tersebut diatas, Tergugat telah sampai hati, memfitnah Penggugat dengan menyebarkan cerita yang menyampaikan bahwa selama dalam Perkawinan, Tergugat memberikan Nafkah ke Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya padahal yang sebenarnya Tergugat hanya menyerahkan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulannya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat fitnah yang disebarakan oleh Tergugat, Penggugat merasa malu karena Penggugat dianggap telah menghambur-hamburkan Nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
11. Bahwa seiring berjalannya waktu, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Februari 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin Komunikasi yang harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terus terjadi perselisihan.
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak bersama selama 6 bulan lamanya, terhitung sejak Agustus 2023 sampai pada Februari 2024.
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh Orang Tua dan Keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama siap untuk bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.
14. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Tergugat menawarkan Surat Kesepakatan bersama kepada Penggugat, dalam surat tersebut Tergugat menawarkan kepada Penggugat yang intinya, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat tidak mempermasalahkan Harta bersama yang telah ada selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, melalui Perantara seorang laki-laki yang bernama Wahyu Ismail, Tergugat telah mengambil seluruh pakaian miliknya, sepatu dan satu buah cincin di tempat kediaman bersama yaitu dirumah orang tua Penggugat.
16. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangganya, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana amanat Undang-Undang:

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketuhanan Yang Maha Esa. Jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangganya, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi Percekcokan dan perselisihan secara terus menerus dan berkepanjangan sehingga tidak rukun, tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi (onheelbaretweespalt), hal ini dapat menjadi alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan : (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

MENGENAI NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH

1. Bahwa sebagai akibat perceraian, maka Penggugat dalam Gugatan ini juga mengajukan berupa Hak: Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah selengkapnya sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan:

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri , Jo. Pasal 152 KHI: Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia Nusyuz Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum (Halaman 14-15) menegaskan : Istri yang menggugat cerai Suaminya dapat diberikan Nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, atas dasar tersebut Tergugat wajib memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj



sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak dan kemampuan potensi Tergugat sebagai laki-laki yang bekerja dibidang perkapalan yang jika diperkirakan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya atau secara keseluruhan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

b. Nafkah Mut'ah

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum (Halaman 14-15) menegaskan : Istri yang menggugat cerai Suaminya dapat diberikan Nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Mengingat masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjalin selama 3 Tahun dimana Penggugat telah berbakti sebagai istri baik suka maupun duka menurut aturan Islam dan ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka sudah sepantasnya jika Tergugat memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sesuai atas asas Kepatutan serta kemampuan Tergugat sebagai Laki-laki yang bekerja dibidang Perkapalan.

c. Sedangkan **Nafkah lampau** Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab Penggugat menganggap Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan rutin mengirim uang kebutuhan kepada Penggugat.

18. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Penggugat, telah diperoleh Harta benda berupa;

- a) Tanah dan bangunan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik dengan sertifikat hak milik Nomor : 02804 atas nama pemegang hak sebelumnya atas nama UMMAR dan telah dibalik nama atas dasar Akta Jual Beli Nomor : 10/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Amril, S.T

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPAT Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, kepada Atas Nama NARDI (Tergugat) Tahun 2023, Surat ukur Nomor : 01691/TOTOLI/20220, dengan luas tanah 247 m², yang terletak di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

19. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah yakin dan memilih mengajukan Gugatan Cerai ini Kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, agar Tali Perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Tergugat, Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan Nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat saat putusan telah berkekuatan Hukum tetap.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.;

Dan atau,-

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili kuasa masing-masing menghadap di persidangan kecuali pada sidang mediasi Penggugat hadir untuk mediasi sedangkan Tergugat hadir secara elektronik dalam mengikuti mediasi;

Bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil kuasa Penggugat dan Tergugat di muka sidang dan ternyata telah sesuai dengan syarat-formil beracara di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wisnu Indradi, S.H.I.,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I.) tanggal 14 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah Penggugat selama tiga bulan.
2. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil secara keseluruhan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya sidang dilanjutkan secara elektronik dengan jadwal berdasarkan *court calendar* sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang disertai Eksepsi *Nebis In Idem* sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat adalah "**Ne Bis In Idem**", dengan alasan;
 - I. Bahwa dalam tahun 2023, **Penggugat.** sebagai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Majene dan terdaftar dengan register perkara nomor: 115/Pdt.G/2023/PA.Mj dengan mendudukkan **Tergugat** sebagai Tergugat. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Majene memutuskan dengan amar: Menolak gugatan Penggugat (Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor: 115/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 11 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriyah);
 - II. Bahwa pada tanggal 19.02.2024, **Penggugat** selaku Penggugat, kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Majene dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dengan register perkara nomor: 40/Pdt.G/2024/PA.Mj (20.02.2024), dengan mendudukan **Tergugat** sebagai Tergugat. Meneliti dalil dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara saat ini ternyata sama dengan dalil dan alasan yang di gunakan Penggugat pada perkara perdata register nomor: 115/Pdt.G/2023/PA.Mj yang sudah dinyatakan ditolak oleh yang mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Bahwa sejak Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor: 115/Pdt.G/2023/PA.Mj (11 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriyah) telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat yang kembali mengajukan gugatan baru adalah bersifat prematur karena tidak cukup alasan/belum memenuhi ketentuan yang di persyaratkan oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991) karena tergugat selaku suami tidak ada indikasi melanggar ketentuan yang dipersyaratkan tersebut untuk dapatnya penggugat selaku istri mengajukan gugatan/cerai gugat di Pengadilan Agama Majene.

Bahwa setelah membacakan eksepsi dari Tergugat selanjutnya Hakim memeriksa eksepsi Tergugat sebelum masuk ke agenda pembuktian pokok perkara;

Bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya, dan tidak mengajukan perbaikan apapun;

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan bukti atas eksepsi nebis in idem berupa Fotokopi surat gugatan Nomor perkara 115/Pdt.G/2024/PA.Mj yang dibuat oleh atas nama Penggugat tertanggal 05 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah cap pos dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; di paraf oleh Hakim dan diberikan kode Eks.T;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak ada bukti lain mengenai eksepsi nebis in idem dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang jawaban Tergugat mengajukan eksepsi *nebis in idem* yang terlampir dalam berita acara sidang selanjutnya untuk memeriksa eksepsi tersebut hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan eksepsi sebelum melanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan bukti Eks.T berupa fotokopi surat gugatan dimana selanjutnya telah diteliti oleh Hakim dimuka sidang mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada nomor perkara 115/Pdt.G/2023/PA.Mj dengan dalil gugatan Penggugat nomor perkara 40/Pdt.G/2024/PA.Mj adalah dalil gugatan pengulangan yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Majene dengan nomor putusan 115/Pdt,G/2024/PA.Mj pada tanggal 11 oktober 2023 sehingga dalam hal dalil gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah terbukti adanya asas *nebis in idem* pada gugatan Penggugat sehingga berdasarkan Surat Edaran

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA Nomor: 3 Tahun 2002 Mengenai Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nebis In Idem, eksepsi Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Hakim maka selanjutnya mengenai pokok perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 200.000,00** (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim, Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 20 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)